

Implementasi Pengukuran Indeks Desa Zakat di Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran

Asep Soleh Nurhidayat¹ Iir Abdul Haris² Wihermana Rustaman³

Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Ar-Risalah, Kabupaten Ciamis, Provinsi Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: asepsoleh096@gmail.com¹ irabhars@gmail.com² rustamanwihermana@gmail.com³

Abstrak

Indeks Desa Zakat merupakan sebuah alat mekanisme yang digunakan untuk mengukur kondisi sebuah desa sehingga dapat dikatakan layak atau tidak layak dibantu oleh Baznas dengan dana zakat. Oleh karena itu, Indeks Desa Zakat juga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi atas proses pengelolaan zakat di suatu desa. Tujuan penelitian ini yang hendak dicapai antara lain mengetahui implementasi Indeks Desa Zakat dimensi ekonomi, dimensi kesehatan, dimensi pendidikan pada masyarakat Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. dimensi sosial dan kemanusiaan, dan dimensi dakwah atau keagamaan pada masyarakat Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini menggunakan Jenis *mixed method research* yaitu menggabungkan metodologi kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisa suatu penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan kajian secara kualitatif melalui penjelasan deskriptif dan juga secara kuantitatif melalui angka, grafik, chart, dan data statistik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Nilai indeks dimensi ekonomi memiliki nilai sebesar 0,1475 artinya cukup baik atau dapat dipertimbangkan untuk di bantu. (2) Nilai indeks dimensi kesehatan sebesar 0,1436 artinya sangat baik atau idak diprioritaskan untuk dibantu. (3) Nilai indeks dimensi pendidikan adalah sebesar 0,18 artinya sangat baik atau idak diprioritaskan untuk dibantu. (4) Nilai indeks dimensi sosial dan kemanusiaan adalah sebesar 0,14212 sangat baik atau idak diprioritaskan untuk dibantu. (5) Nilai indeks dimensi dakwah yaitu 0,189255 sangat baik atau idak diprioritaskan untuk dibantu. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Desa Zakat (IDZ) diperoleh nilai 0,8 Dikategorikan Desa Bangunjaya ini termasuk kedalam kategori baik yang artinya kurang diprioritaskan untuk dibantu.

Kata Kunci: Implementasi, Zakat, pengukuran, IDZ



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Zakat adalah kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada umat Islam untuk dikeluarkan sebagian hartanya yang memenuhi kriteria syariat Islam. Selain jumlah dan syaratnya, jenis dan sumber kekayaan juga termasuk dalam kriteria membayar zakat (Bahar, 2017). Perbedaan kondisi ekonomi seringkali menjadi masalah bagi masyarakat dan menimbulkan perbedaan yang sulit dilihat, misalnya ada orang kaya yang dititipkan banyak harta, tetapi tidak terbiasa membantu orang miskin atau membutuhkan. Maka keberadaan zakat bertujuan untuk mengatasi kekurangan atau permasalahan tersebut (Mujahidin, 2013). Zakat memiliki dua fungsi utama yaitu, pertama, zakat berfungsi sebagai bentuk ibadah yaitu penyucian harta dan jiwa manusia agar selalu dalam keadaan fitrah berupa beribadah kepada Allah. Kedua, zakat berperan sebagai dana publik yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial. (Jamil, 2018). Zakat yang dibayarkan juga berfungsi sebagai bentuk ibadah dan sekaligus sebagai dana sosial yang dapat digunakan untuk menangani berbagai masalah sosial. Salah satunya adalah masalah kemiskinan (Jamil, 2018).

Kemiskinan merupakan masalah global di negara berkembang. Kemiskinan sendiri dapat diartikan sebagai buruknya kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, baik

dalam hal pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Salah satunya adalah masalah kemiskinan. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. At-Taubah: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At- Taubah: 60).

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional turut andil dalam mengatasi permasalahan kemiskinan serta kesenjangan yang terjadi di Indonesia, salah satunya dengan melakukan program *Zakat Community Development* (ZCD). Program ZCD dilakukan dengan memberdayakan masyarakat dengan menyasar komunitas *mustahik* yang hidup di desa-desa yang tertinggal kesejahteraan maupun sarana dan prasarannya. Penentuan status kelayakan suatu desa untuk menerima zakat dalam pelaksanaan *Zakat Community Development* (ZCD) memiliki alat ukur khusus yang disebut Indeks Desa Zakat (IDZ). Indeks Desa Zakat merupakan sebuah alat mekanisme yang digunakan untuk mengukur kondisi sebuah desa sehingga dapat dikatakan layak atau tidak layak dibantu oleh Baznas dengan dana zakat. Oleh karena itu, Indeks Desa Zakat juga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi atas proses pengelolaan zakat di suatu desa (Puskas Baznas, 2017).

Tujuan dilakukannya Indeks Desa Zakat yaitu untuk mengukur sejauh mana perkembangan desa tersebut, dan diharapkan dapat memperoleh data yang tepat sehingga dapat digunakan untuk menentukan penyaluran program produktif yang tepat bagi komunitas *mustahik*. Adapun manfaat dilakukannya Indeks Desa Zakat pada masyarakat desa yaitu sebagai suatu evaluasi atas proses pengelolaan zakat yang ada di desa tersebut, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyaluran dana zakat tersebut (Mujahidin, 2013). Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya telah dilakukan oleh Jamil (2018), menggunakan jenis penelitian *mixed method research* yaitu menggabungkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Desa Zakat di Desa Sungai Dua sebesar 0,65. Nilai indeks tersebut berada diantara skor 0,61 - 0,80 yang berarti, desa tersebut dikategorikan baik dan tidak diprioritaskan untuk dibantu. Sementara itu Farikhatusholikhah (2018) dengan menggunakan metodologi penelitian yang sama menghasilkan sebuah kesimpulan nilai Indeks Desa Zakat di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sebesar 0,49. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi desa secara keseluruhan dinilai cukup baik, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dibantu. Herdayanti (2018) menyatakan bahwa penghitungan Indeks Desa Zakat keseluruhan sebesar 0.56. Angka indeks tersebut berada pada skor antara 0.41–0.60 yang berarti desa tersebut secara umum kondisinya dinilai cukup baik dan secara indeks tidak diprioritaskan tetapi dapat dipertimbangkan untuk dibantu dana zakat dalam pelaksanaan program *Zakat Community Development* (ZCD). Adanya program *Zakat Community Development* yang dikeluarkan oleh Baznas diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada, di Kabupaten Pangandaran khususnya di Desa Bangunjaya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti status Desa Bangunjaya dalam menerima bantuan dana zakat menggunakan metode Indeks Desa Zakat dan mengangkat masalah ini menjadi bahan tulisan dengan judul "Implementasi Pengukuran

Indeks Desa Zakat di Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran". Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui implementasi Indeks Desa Zakat dimensi ekonomi pada masyarakat Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Untuk mengetahui implementasi Indeks Desa Zakat dimensi kesehatan pada masyarakat Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Untuk mengetahui implementasi Indeks Desa Zakat dimensi pendidikan pada masyarakat Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Untuk mengetahui implementasi Indeks Desa Zakat dimensi sosial dan kemanusiaan pada masyarakat Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Untuk mengetahui implementasi Indeks Desa Zakat dimensi dakwah atau keagamaan pada masyarakat Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.

Tinjauan Pustaka Zakat

Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian zakat berarti membersihkan diri seseorang dan hartanya, menambah pahala, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkah (Mariana, 2016). Tanda keimanan adalah melakukan perintahnya, karena orang beriman akan memberikan pertolongan kepada orang yang meminta pertolongan (Kartawan, 2013). Zakat juga memiliki peran yang sangat luas. Salah satunya yaitu peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat. Zakat dikumpulkan kepada amil zakat yang selanjutnya dikelola dengan baik yang akhirnya dapat didistribusikan kepada *mustahik* (Ali, 2014). Dengan demikian, *mustahik* diharapkan akan menjadi *muzakki*. Sehingga angka kemiskinan di masyarakat dapat berkurang dengan adanya perubahan status tersebut. Zakat merupakan ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim yang bertujuan untuk menggapai ridho Allah, dengan niat yang ikhlas agar diterima. Harta yang dikeluarkan zakatnya harus berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah serta suci dan baik (Ali, 2014). Dapat dikatakan bahwa zakat adalah kewajiban sosial, tolong-menolong antara orang kaya dan orang miskin yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketenteraman (Qadir, 2011). Zakat bertujuan mengurangi ketimpangan sosial yang disebabkan oleh kekayaan yang tidak merata dengan mendistribusikannya kepada mereka yang memenuhi syarat dan harus didistribusikan lebih selektif agar lebih bermanfaat dan tidak sia-sia (Muin, 2011).

Dasar Hukum

1. Al-Quran. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan karena telah tertera dalam Al-Qur'an secara jelas. Kewajiban dalam menunaikan zakat dalam Islam wajib bagi seluruh umatnya yang telah memenuhi syarat dalam menunaikannya. Firman Allah dalam QS. At-Taubah: Ayat 103).

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS. At-Taubah: 103).

2. Hadist. Bukan hanya dalam Al-quran zakat banyak juga di bahas dalam hadist, diantaranya hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar dalam kitabnya Shahih Bukhari tentang perintah membayar zakat disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh imam Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman-ia meneruskan hadits itu dan didalamnya beliau bersabda: "sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka." Muttafaq 'alaihi dan lafadznya menurut Bukhari. (Sunan alkubra, juz 3: 45)

Macam-macam zakat

Zakat dibagi menjadi dua macam yaitu: (Asnaini, 2012) Zakat fitrah; Zakat fitrah yaitu zakat untuk mensucikan jiwa, zakat fitrah hanya wajib di keluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap umat muslim dan dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebelum shalat idul fitri (Asnaini, 2012). Ada pun jumlah zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 kg perjiwa. Zakat *Maal*; Zakat *maal* yaitu untuk mensucikan harta, zakat maal hanya wajib dikeluarkan apabila harta yang kita miliki sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Ada pun jenis harta yang wajib di zakati adalah hasil peternakan, hasil pertanian, hasil dagangan, barang tambang, hasil laut, pendapatan usaha (profesi), investasi pabrik, emas dan perak (Fitriyani, 2019).

Mustahik zakat

Zakat yang telah terhimpun dari para muzakki di Amil Zakat hendaknya segera disalurkan kepada para mustahik (penerima zakat) sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja (Amalia, 2010). Dalam menyalurkan zakat, sebagai amil harus memperhatikan dan mematuhi siapa saja pihak yang berhak menerimanya, sebagaimana telah tertulis dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At- Taubah :60).

Tujuan Zakat

Tujuan zakat menjadi tiga, yaitu dari pihak para wajib zakat (*muzakki*), pihak penerima zakat (*mustahik*) dan dari kepentingan masyarakat (*sosial*) (Muin, 2011). Tujuan bagi para wajib zakat (*muzakki*) yaitu untuk mensucikan diri dari sifat *bakhil*, rakus, egoistis dan sejenisnya, selain itu melatih jiwa untuk bersikap terpuji, seperti bersyukur atas nikmat Allah dan mengobati bathin dari sikap berlebihan mencintai harta (Muin, 2011). Tujuan bagi penerima zakat (*mustahik*) yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan primer sehari-hari dan mensucikan hati mereka dari rasa dengki apabila melihat orang kaya yang *bakhil* (Marfuah, 2016). Adapun tujuan bagi kepentingan masyarakat (*sosial*) antara lain bahwa zakat bernilai ekonomis, merealisasi fungsi harta dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat (Taisir, 2016). Basri, (2018) menyatakan Islam telah menetapkan zakat sebagai kewajiban dan menjadikannya sebagai salah satu rukunnya serta memosisikannya pada kedudukan tinggi lagi mulia. Karena dalam pelaksanaan dan penerapannya mengandung tujuan-tujuan syar'i (*maqashid syariah*) yang agung yang mendatangkan kebaikan dunia dan

akhirat, baik bagi si kaa maupun si miskin. Di antara tujuan-tujuan tersebut adalah: Membuktikan penghambaan diri kepada Allâh Azza wa Jalla. Mensyukuri nikmat Allâh, dengan menunaikan zakat harta yang telah Allâh Azza Wa Jalla limpahkan sebagai karunia kepada manusia. Menyucikan orang yang menunaikan zakat dari dosa-dosa. Membersihkan harta yang dizakati. Membersihkan hati orang miskin dari hasad dan iri hati terhadap orang kaya. Menghibur dan membantu orang miskin. Pertumbuhan harta yang dizakati.

Hikmah Zakat

Zakat memiliki hikmah yang begitu besar, hikmah bagi orang yang mengeluarkan zakat yaitu sebagai berikut: (Mufraini, 2016).

1. Membersihkan diri dan menyucikan harta. Dalam harta kita ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan maka akan menjadi seperti virus yang menulari harta kita. Dengan mengeluarkan zakat pada harta tersebut berarti kita telah menyucikan harta itu dari hak orang lain yang sudah semestinya diberikan.
2. Membuat hati menjadi tenang. Dengan mengeluarkan zakat, kita akan merasa tenang. Hal ini dikarenakan kita telah melaksanakan perintah Allah dan orang lain telah menerima apa yang menjadi haknya.
3. Membuat harta semakin bertambah. Keuntungan dengan membayar zakat yaitu harta yang kita miliki semakin tumbuh dan berkembang. Dan dengan mengeluarkan zakat artinya harta kita telah menjadi bersih dan suci.
4. Sebagai tabungan pahala di akhirat. Membayar zakat merupakan amal saleh yang mendatangkan pahala yang besar yang merupakan tabungan bagi kita di akhirat kelak.

Adapun hikmah yang besar bagi orang yang menerimanya adalah sebagai berikut: (Muin, 2011). Membantu meringankan beban hidup. Zakat dapat membantu orang-orang yang sedang mendapat kesusahan dalam hidupnya, melunaskan utang bagi orang-orang yang terlilit utang, menolong orang yang sedang dalam perantauan, sampai orang tua jompo. Membantu mustahik untuk mandiri. Dana zakat dapat dialokasikan untuk program pembinaan dan pembiayaan produktif bagi orang yang tidak mampu dan memiliki potensi. Memperkuat keimanan mustahik. Selain itu juga terdapat hikmah zakat bagi masyarakat secara keseluruhan yaitu sebagai berikut: Menciptakan hubungan yang harmonis. Mewujudkan pemerataan ekonomi. Dengan adanya zakat, dakwah tentang Islam dapat diperluas (Mufraini, 2016).

Pendayagunaan Zakat

Zakat merupakan plantara keagamaan yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi umat manusia dengan memperhatikan dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Zakat merupakan instrumen ekonomi yang diperuntukkan sebagai pengurang kesenjangan ekonomi atau kemiskinan yang terjadi di masyarakat (Fordebi, 2016). Salah satu instrumen untuk mengurangi kemiskinan adalah zakat yang melalui program pendayagunaan oleh lembaga pengelola zakat. Dimana zakat yang dikumpulkan harus segera disalurkan kepada para mustahik. Marfuah, (2016) membagi pendayagunaan menjadi dua bentuk, di antaranya: Bentuk sesaat, Dalam hal ini bahwa dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja. Dimana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi mustahik. Hal ini disebabkan mustahik yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik. Bentuk pemberdayaan. Bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan mustahik dari penerima (mustahik) menjadi pemberi (*muzakki*).

Indeks Desa Zakat (IDZ)

Indeks Desa Zakat (IDZ) adalah alat yang digunakan untuk mengukur kondisi sebuah desa sehingga dapat dikatakan layak atau tidak layak menerima bantuan dana zakat. (Mufraini, 2016). Adapun komponen Indeks Desa Zakat terdiri dari lima dimensi yaitu dimensi ekonomi, dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dimensi sosial dan kemanusiaan, serta dimensi dakwah. Zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, dengan begitu realisasi zakat tidak akan jauh dari pemenuhan sembako bagi kelompok delapan *asnaf*. Hanya saja yang menjadi persoalan kemudian adalah seberapa besar dana zakat yang bisa diberikan kepada seorang mustahik, apakah untuk kebutuhannya sepanjang tahun ataukah hanya untuk memenuhi kebutuhan makan satu hari satu malam (Mufraini, 2016). Untuk itu diperlukan adanya alat ukur untuk menilai suatu masyarakat, layak atau tidak diberikan dana zakat. Indeks Desa Zakat (IDZ) merupakan sebuah alat mekanisme yang digunakan untuk mengukur (assessment) kondisi sebuah desa sehingga dapat dikatakan layak atau tidak layak dibantu oleh dana zakat. Oleh karena itu Indeks Desa Zakat juga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi atas proses pengelolaan zakat di suatu desa. IDZ disusun berdasarkan prinsip *Process-Oriented* yang dapat digunakan oleh organisasi pengelola zakat untuk melihat perkembangan programnya pada proses yang berlangsung. Penyusunan IDZ ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi organisasi pengelola zakat yang akan atau sedang melaksanakan program pemberdayaan berbasis desa atau komunitas tertentu agar lebih terukur dan integral dalam pengelolaannya (Mufraini, 2016).

Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Penulis/Tahun/Judul	Metode	Hasil	Sumber
1	Alfan Jamil (2018) "Implementasi Indeks Desa Zakat Pada Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan".	Kuantitatif dengan <i>mixed method research</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Desa Zakat di Desa Sungai Dua sebesar 0,65. Nilai indeks tersebut berada diantara skor 0,61 - 0,80 yang berarti, desa tersebut dikategorikan baik dan tidak diprioritaskan untuk dibantu	Jurnal raden fatah Palembang Vol 6, no 1 (2022)
2	Farikhatusholikhah (2018) "Implementasi indeks desa zakat dalam mendukung Program zakat community development di desa bedono kabupaten demak".	Kualitatif & kuantitatif Dengan survei melalui wawancara dan Focus Group Discussion dengan menggunakan kuesioner.	Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Indeks. Desa Zakat di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sebesar 0,49. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi desa secara keseluruhan dinilai cukup baik, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dibantu.	Skripsi program studi hukum ekonomi syariah institut pertanian bogor 2018
3	Wildhan mukhammad (2020) Indeks desa zakat pada desa penambangan sidoarjo 2015-2018	Kuantitatif data primer dimana alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner	Hasil penelitian perhitungan Indeks Desa Zakat (IDZ) secara keseluruhan sebesar 0,651. Angka indeks tersebut berada pada skor antara 0,61-0,80 yaitu berada dalam kondisi baik	Jurnal zakat dan wakaf (2020, vol. 7 no.2) 2654-8569

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu kondisi atau fenomena apa adanya (Sudaryono,

2017). Jenis penelitian *mixed method research* yaitu menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisa suatu penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan kajian secara kualitatif melalui penjelasan deskriptif dan juga secara kuantitatif melalui angka, grafik, chart, dan data statistik (Hardiansah, 2019). Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian yaitu berlokasi di Desa Bangunjaya kecamatan Langkaplancar. Bangunjaya termasuk kedalam wilayah Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis terletak diantara garis bujur $108^{\circ} 22' 41,8116''$ BT sampai $108^{\circ} 26' 30,444''$ BT dan garis lintang $-7^{\circ} 30' 2,6784''$ LS sampai $-7^{\circ} 30' 49,3092''$ LS. S. Jumlah penduduk Desa Bangunjaya 5.240 orang, terdiri dari laki-laki 2.679 orang, perempuan 2.561 orang. Terdiri dari lima dusun yaitu Limusnungal, Cibitung, Cikadu, Cibunar dan Sukasari. Serta terdapat 34 RT dan 8 RW.

Jenis Data

1. Data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang berupa pertanyaan, wawancara secara langsung dan observasi terkait indeks desa zakat (Sudaryono, 2017). Pedoman wawancara bersisi tentang uraian penelitian yang dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat berjalan dengan baik. Percakapan ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dan berwenang untuk menjelaskan mengenai komponen yang ada pada indeks desa zakat.
2. Data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang didapatkan dalam bentuk dokumen, buku, jurnal dan dokumentasi yang relevan dengan Data penelitian ini. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, dalam hal ini Data sekunder dapat berupa, *database* kelembagaan dan administrasi lainnya yang bertujuan untuk mengukur nilai Indeks Desa Zakat. (Hardiansah, 2019).

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan langka yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam paradigma penelitian kualitatif, dan dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi (Sudaryono, 2017).

1. Observasi. Observasi adalah metode atau cara pengumpulan data mengenai tingkah laku individu maupun kelompok secara langsung (Hardiansah, 2019).
2. Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara lisan yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan secara lisan melalui percakapan, bertanya mendengar dan lain sebagainya (Sudaryono, 2017).
3. Dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, dan mempelajari data-data dan catatan atau setiap bahan yang tertulis serta arsip yang terkait dalam penelitian ini (Hardiansah, 2019). Studi dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumen atau berkas yang berkaitan dengan indeks desa zakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indeks Desa Zakat (IDZ) yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur kondisi sebuah desa sehingga akhirnya dapat dikatakan layak atau tidaknya menerima bantuan dari dana zakat. (Mufraini, 2016). Adapun yang menjadi komponen Indeks Desa Zakat terdiri dari lima dimensi yaitu dimensi ekonomi, dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dimensi sosial dan kemanusiaan, serta dimensi dakwah. Zakat diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, dengan begitu realisasi zakat tidak akan jauh dari pemenuhan sembako bagi kelompok delapan *asnaf*. Hanya saja yang menjadi persoalan kemudian adalah seberapa besar dana zakat yang bisa diberikan kepada seorang mustahik, apakah untuk kebutuhannya

sepanjang tahun atukah hanya untuk memenuhi kebutuhan makan satu hari satu malam (Mufraini, 2016). Untuk itu diperlukan adanya alat ukur untuk menilai suatu masyarakat, layak atau tidak diberikan dana zakat. Indeks Desa Zakat (IDZ) merupakan sebuah alat mekanisme yang digunakan untuk mengukur (assessment) kondisi sebuah desa sehingga dapat dikatakan layak atau tidak layak dibantu oleh dana zakat. Oleh karena itu Indeks Desa Zakat juga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi atas proses pengelolaan zakat di suatu desa. IDZ disusun berdasarkan prinsip *Process-Oriented* yang dapat digunakan oleh organisasi pengelola zakat untuk melihat perkembangan programnya pada proses yang berlangsung. Penyusunan IDZ ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi organisasi pengelola zakat yang akan atau sedang melaksanakan program pemberdayaan berbasis desa atau komunitas tertentu agar lebih terukur dan integral dalam pengelolaannya (Mufraini, 2016). Penyusunan IDZ dilakukan dengan menggunakan penelitian berbasis *Mixed Methods*, yaitu sebuah metodologi penelitian yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Kajian ini memuat metode kualitatif yang digunakan dalam menyusun komponen pembentuk Indeks Desa Zakat, sedangkan metode kuantitatif digunakan dalam membentuk model estimasi penghitungannya. Adapun komponen pembentuk IDZ terdiri dari lima dimensi yaitu ekonomi, kesehatan, Pendidikan, sosial dan kemanusiaan, dan dakwah. Berdasarkan masing-masing dimensi menjadi 15 variabel serta 39 indikator dengan bobot kontribusinya.

Pembahasan

Besarnya Indeks Dimensi Ekonomi Pada Masyarakat Desa Bangunjaya

Nilai pada indeks ekonomi di Desa Bangunjaya adalah 0,59 diambil dari masing-masing variabelnya yaitu 0,14; 0,15; 0,13; dan 0,18. Dari hasil tersebut dapat dilihat keadaan ekonomi Desa Bangunjaya cukup baik. Beberapa penelitian pada dimensi ekonomi diantaranya telah dilakukan oleh Jamil (2018), hasil dari pengambilan data di Desa Sungai Dua tersebut pada dimensi ekonomi yaitu 0,33 ini juga sama merupakan dimensi terendah dari kelima dimensi. Faktor yang menjadika nilai indeks ekonominya rendah yaitu karena banyak dari masyarakat desa tersebut belum menggunakan lembaga keuangan yang tersedia. Padahal lembaga keuangan yang ada di desa tersebut sudah memiliki seperti koperasi. Sementara Wildan (2020). Nilai dimensi ekonomi yang didapat, jika dibandingkan dengan dimensi yang lainnya sangat rendah. karena rendahnya kegiatan ekonomi produktif dan rendahnya jasa pengiriman barang menjadi menyebabkan dimensi ekonomi terendah. Dikarenakan pasar yang tersedia disuatu desa memang hanya satu serta minimnya jasa pengiriman barang menjadikan nilai indeks pusat perdagangan desa memperoleh nilai terendah juga. Maryam (2019) dimensi ekonomi mempunyai nilai yang sama rendahnya yaitu 0,44. Dari hasil tersebut dapat dilihat Desa Tambarana termasuk kedalam kategori kurang baik keadaan pada dimensi ekonomi. Karena tidak adanya komunitas penggiat industri kreatif menjadikan nilai ekonomi kurang baik. Novitasari (2019) dimensi ini mendapatkan nilai sebesar 0,10045, dalam arti masih termasuk kurang baik. Sama juga hasilnya yang lemah dari penelitian Kensiwi (2019) dengan nilai dimensi ekonomi 0,13. Masih menghasilkan nilai yang rendah dalam dimensi ekonomi hasil dari penelitian Hendri (2018) mendapatkan hasil 0,21 dikarenakan tidak adanya penggiat industri. Adapun hasil yang cukup baik pada dimensi ekonomi seperti hasil penelitian oleh Tamimi (2021) dengan nilai indeks dimensi ekonomi 0,41 artinya dapat diperhitungkan, serta hasil penelitian oleh Maulina (2020) hasilnya 0,45 dikarenakan banyak penggiat industri serta ekonomi kreatif dan pusat perdagangan yang memadai.

Besarnya Indeks Dimensi Kesehatan Pada Masyarakat Desa Bangunjaya

Nilai dimensi kesehatan di Desa Bangunjaya 0,898 yang berarti baik, sama halnya dengan beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian oleh Jamil (2018) dari perhitungan IDZ Desa

Sungai Dua dari dimensi kesehatan adalah 0.898. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesehatan di desa sungai dua dalam keadaan baik. Bahkan lebih baik lagi hasil dari dimensi kesehatan ini seperti penelitian oleh Maryam (2019) dengan nilai 0,71 dikarenakan secara umum rumah warga mayoritas layak huni serta mereka pun sudah mengakses air bersih untuk sarana memasak dan mencuci serta minum. Namun ada juga yang nilai indeks dimensinya kecil seperti penelitian oleh Novitasari, (2019) dengan nilai indeks kesehatan sebesar 0,1076. Sama halnya nilai indeks dimensi kesehatan yang sangat kecil dari penelitian Kensiwi (2019) karena kurangnya ketersediaan dan aksesibilitas lembaga keuangan, penduduk yang berhutang kepada rentenir yang sangat tinggi, setelah melalui proses penghitungan, diperoleh nilai indeks dimensi yaitu 0.19. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat desa kurang baik. Tamimi (2021) termasuk mendapatkan nilai indeks baik pada dimensi kesehatan yaitu 0,61 diantaranya karena indikator tingkat kepesertaan BPJS di desa Kertosono masyarakatnya yang telah menggunakan BPJS sebanyak lebih dari 80%.

Besarnya Indeks Dimensi Pendidikan Pada Masyarakat Desa Bangunjaya

Dimensi Pendidikan pada Desa Bangunjaya sangat baik dengan nilai indeks 0.9 hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yaitu oleh Jamil, (2018) dengan nilai 0,71 karena kondisi pendidikan di Desa Sungai Dua dapat dikategorikan dalam keadaan baik yaitu rata-rata anak desa tersebut telah mengenyam pendidikan hingga SMA. Namun untuk pengadaan sekolah, desa tersebut hanya memiliki PAUD dan SD untuk SMP dan SMA masyarakat desa harus menuju desa sebelah. Maryam (2019) mengatakan nilai indeks dimensi pendidikan mendapatkan nilai 0,79 itu karena kondisi pendidikan masyarakat dapat dikatakan sudah baik didukung dengan fasilitas pendidikan yang ada. Namun ada juga yang hasil penghitungannya sangat rendah yaitu penelitian Novitasari, (2019) dengan nilai indeks pendidikan sebesar 0,136 artinya sangat diprioritaskan untuk dibantu, begitu juga penelitian oleh Kensiwi (2019) dengan hasil nilai indeks pendidikannya 0,22 .

Besarnya Indeks Dimensi Sosial dan Kemanusiaan Pada Masyarakat Desa Bangunjaya

IDZ pada dimensi sosial dan kemanusiaan di Desa Bangunjaya yaitu 0,836 artinya Desa Bangunjaya termasuk kategori sangat baik. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian yang nilainya sama baiknya diantaranya telah dilakukan oleh Jamil (2018), nilai indeks pendidikan yaitu 0.83 dengan masing-masing adalah 0.82, 0.90 dan 0,75. Secara umum dimensi sosial dan kemanusiaan masyarakat desa tersebut sudah terpenuhi dengan infrastruktur yang telah dibangun hal tersebut membuat tingkat interaksi masyarakat cukup tinggi. Baik itu di luar ruangan atau di lapangan terbuka ataupun dengan menggunakan alat komunikasi. Sementara itu Maryam (2019) dengan nilai sebesar 0,62 Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi desa secara keseluruhan dinilai cukup baik, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dibantu karena sarana interaksi terbuka masyarakat serta infrastruktur listrik, komunikasi dan informasi telah tersedia di Desa Bangunjaya. Herdayanti (2018) menyatakan bahwa penghitungan Indeks Desa Zakat keseluruhan sebesar 0.56. Angka indeks tersebut berada pada skor antara 0.41–0.60 yang berarti desa tersebut secara umum kondisinya dinilai cukup baik dan secara indeks tidak diprioritaskan tetapi dapat dipertimbangkan untuk dibantu dana zakat dalam pelaksanaan program *Zakat Community Development* (ZCD).

Besarnya Indeks Dimensi Dakwah Pada Masyarakat Desa Bangunjaya

IDZ pada dimensi keagamaan di Desa Bangunjaya yaitu 0,86025 artinya Desa Bangunjaya termasuk kategori sangat baik. Beberapa penelitian dalam hal dimensi dakwah ini diantaranya telah dilakukan oleh Jamil (2018), bahwa Indeks Desa Zakat di Desa Sungai Dua untuk nilai indeks dimensi dakwah sebesar 0.81. Nilai Indeks tersebut termasuk kedalam kategori sangat

baik dan hal tersebut menunjukkan kegiatan keagamaan di desa sungai dua dalam keadaan yang sangat baik. Karena ketersediaan sarana dan pendamping keagamaan yang memadai dan tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi. Sementara itu oleh Maryam (2019) dalam menentukan nilai Indeks Desa Zakat (IDZ) pada indeks dimensi dakwah yaitu 0,96. Nilai indeks tersebut termasuk kedalam kategori sangat baik. Dan hal tersebut menunjukkan kegiatan keagamaan di desa Tambarana dalam keadaan yang sangat baik. Novitasari (2019) menyatakan bahwa penghitungan Indeks Desa Zakat dimensi ini menghasilkan nilai IDZ sebesar 0,89606475. Berdasarkan score range IDZ nilai ini memiliki makna berupa kondisi desa yang sangat baik. Status sangat baik ini berhasil diperoleh oleh Desa Laharpang karena dalam menjalankan program rumah gemilang atau desa gemilang yang memberikan fokus yang sangat tinggi dalam menjalankannya. Namun ada indeks pendidikan yang kecil seperti pada penelitian Kensiwi (2019) mengatakan bahwa dimensi dakwah dengan nilai dimensi 0.24. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi spiritual penduduk desa dalam kondisi yang kurang baik, hal ini karena bahwa variabel tersedianya sarana dan pendamping keagamaan memiliki nilai indeks 0.24, artinya secara umum terdapat sarana dan pendamping keagamaan kurang memadai.

Besarnya Indeks Desa Zakat di Desa Bangunjaya

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Desa Zakat (IDZ) Desa Bangunjaya diperoleh bahwa besaran Dimensi ekonomi (0,1475) + Dimensi kesehatan (0,1436) + Dimensi pendidikan (0,18) + Dimensi kemanusiaan (0,14212) + Dimensi dakwah (0,189255) yaitu: $0,1475 + 0,1436 + 0,18 + 0,14212 + 0,189255 = 0,8$. Penelitian ini sama dengan penelitian dari Jamil, 2018 di desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa Sungai Dua dikategorikan Baik dengan nilai sebesar 0.65 dan diinterpretasikan tidak diprioritaskan untuk dibantu dana zakat.

KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian bahwa hasil pengukuran Indeks Desa Zakat (IDZ) Desa Bangunjaya diperoleh nilai 0,8. Hasil perhitungan dari kelima dimensi penyusun Indeks Desa Zakat (IDZ) sebagai berikut: Nilai indeks dimensi ekonomi pada masyarakat Desa Bangunjaya memiliki nilai sebesar 0,1475. Artinya ditinjau dari dimensi ekonomi Desa Bangunjaya dikategorikan kedalam kurang baik atau diprioritaskan untuk dibantu. Nilai indeks dimensi kesehatan pada masyarakat Desa Bangunjaya adalah sebesar 0,1436. hal tersebut menunjukkan bahwa Desa Bangunjaya dalam keadaan baik atau kurang diprioritaskan untuk dibantu. Nilai indeks dimensi pendidikan adalah sebesar 0,18 hal ini berarti dalam keadaan sangat baik sehingga tidak diprioritaskan untuk dibantu. Nilai indeks dimensi sosial dan kemanusiaan pada masyarakat Desa Bangunjaya adalah sebesar 0,14212 yang artinya desa dalam keadaan sangat baik sehingga menurut indeks kurang diprioritaskan untuk dibantu. Nilai indeks dimensi dakwah pada masyarakat Desa Bangunjaya yaitu 0,189255 Nilai indeks tersebut termasuk kedalam kategori sangat baik yang artinya desa tidak diprioritaskan untuk dibantu dengan dana zakat.

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut: Untuk pemerintah desa diharapkan dapat dilakukan beberapa program kegiatan untuk lebih meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakatnya. Terdapat satu dimensi yang secara IDZ harus dipertimbangkan untuk dibantu yaitu dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi, bentuk bantuan yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan adalah pemberdayaan ekonomi *mustahik* dengan pengembangan produk dan pengembangan koperasi yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi produktif di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ridlo. 2014. *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Malang, Madani.
- Amalia. 2010. "Efektifitas Dana Zakat Pada Mustahiq Zakat Community Jurnal I- Economic Vol. 3, No. 2.
- Arum, Maulina. 2020. *Transparansi Pengelolaan Zakat Dengan Indeks Transparansi Opz (Studi Perbandingan Antara Baznas Kulon Progo Dan Dompot Dhuafa Yogyakarta)*. Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia.
- Asnaini. 2012. *Zakat produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Bahar. 2017. *Zakat dan Infak: Salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Basri, Suhendi. 2018.. *Fiqh Muamalah*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Farikhatusholikhah .2018. *Implementasi indeks desa zakat dalam mendukung Ekonomi dan Bisnis Islam*. Bogor, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Pertanian Bogor.
- Fordebi. 2016. *Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Cet. 1 Jakarta, Rajawali Pers.
- Hendri, Anggara .2018. *Implementasi Indeks Desa Zakat Pada Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan (Untuk Desa Yang Terukur Dan Berkemajuan*. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Islam vol. 1, no. 2, juli 2018.
- Herdayanti, novi, & Ali, Khalifah Muhamad. 2018. *Pengukuran Indeks Desa Zakat Dalam Mendukung Program, Makassar, Zakat Community Development (Studi Kasus: Desa Popongan Kabupaten Semarang)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin
- Huda. 2012. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*. Jakarta, Kencana.
- Jamil, Alfian. 2018. *Implementasi Indeks Desa Zakat Pada Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan*. Jurnal, Ekonomi Dan Perbankan Islam Vol. 1, No. 2.
- Kartawan. 2013. *Kewirausahaan untuk para calon entrepreneur*. Bandung, Guardaya Intimarta.
- Kartika. 2016. *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang, UIN-Maliki Press.
- Kensiwi. 2019. *Identifikasi Indeks Desa Zakat Di Kampung Sejahtera Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu*. Bengkulu, Skripsi Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Ed. 4 Jakarta, Erlangga.
- Mariana, Hanik. 2016. *Korelasi Zakat Dengan Perilaku Konsumen dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Banyudono Ponorogo*. Jurnal Muslim Heritage Vol. 1, No. 1.
- Marpuah. 2016. *Potensi Filantropi Keagamaan melalui Pemberdayaan Zakat: Studi Tentang Potensi Muzakki dan Mustahik di BAZNAS*. Jurnal PENAMAS Vol. 29, No. 3.
- Maryam. 2019. *Implementasi Indeks Desa Zakat Pada Masyarakat Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten POSO Makassar*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin
- Maskur. 2011. *Zakat dan Infak: Salah satu Solusi*. Jakarta: Kencana.
- Mufraini, Arief. 2016. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta, Kencana.
- Muhamad. 2018. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* Jakarta, Rajawali Pers.
- Muin, Rahmawati. 2011. *Manajemen Zakat*. Samata, Alauddin University Press.
- Mujahidin, Akhmad. 2013. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Cet. 2. Jakarta, Rajawali Pers.
- Niza, Rahmadina. 2022. *Analisis Keberhasilan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menggunakan Metode Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ)*. Jakarta, Skripsi Program Studi

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

- Nurul, Hakim, Fitriyani. 2019. *Implementasi Indeks Desa Zakat (IDZ) : survey di desa binangun kec. Pataruman Kota Banjar*. Skripsi fakultas pendidikan ekonomi dan bisnis > Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia.
- Puskas Baznas. 2017. *Indeks Desa Zakat: Dari Desa Untuk Zakat Yang Terukur*.
- Qadir, Abdurrachman. 2011. *Zakat: Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Cet. 2 Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 2011. *Fiqhuz Zakat*, Beirut, Muassasat Ar-Risalah.
- Romdhoni, Haris, Abdul 2017. *Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 3, No. 1.
- Sihab, M, Qurais .2012. *Tafsir Almisbah*. Jakarta pusat, Lentera hati.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Cet. 1 Jakarta, Rajawali Pres.
- Taisir, Muhammad. 2016. *Problematika Pendistribusian Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat* . *Jurnal el HIKMAH* Vol. 10, No. 2.
- Wildhan, Mukhammad .2020. *Indeks desa zakat pada desa penambangan sidoarjo 2015–2018*. *Jurnal zakat dan wakaf* vol. 7 no.2 2654-8569.
- Zaenuddin. 2013. *Hukum Zakat: Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial*. Cet. 1 Makassar, Alauddin University Press.